

RUMAH SAKIT TK.III 04.06.01 WIJAYAKUSUMA 	PENANGANAN BAHAYA GEMPA BUMI		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen SPO/MFK/ / I / 2018 Tanggal terbit Januari 2018	No. Revisi 0	Halaman 1/2 Ditetapkan : Kepala Rumkit Tk III 04.06.01 Wijayakusuma dr. Markus Wibowo, Sp.OT.,MARS Letnan Kolonel Ckm NRP. 11980006790469
PENGERTIAN	Bahaya gempa bumi adalah resiko bahaya yang ditimbulkan dari suatu kejadian alam sehingga menyebabkan bahaya gempa bumi.		
TUJUAN	Untuk pengendalian bahaya gempa bumi.		
KEBIJAKAN	Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. III Wijayakusuma Nomor Kep / / I / 2018 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan		
PROSEDUR	1. Siapkan personil Disaster plan (Tim Penanggulangan Bencana). 2. Amankan lokasi kejadian 3. Laporkan ke Dan Satgas/KepalaRumahsakit. 4. Lakukan evakuasi pasien oleh tim Evakuasi pasien sesuai jalur evakuasi. 5. Lakukan evakuasi dokumen oleh tim Evakuasi Dokumen sesuai prosedur standar 6. Lakukan Triase pasien oleh tim Triase sesuai prosedur. 7. Apabila pasien perlu perawatan bedah, segera bawa ke ruang bedah/OK (sesuai kategori Disasterplan) 8. Apabila perawatan ICU segera di bawa ke ruang ICU/ (sesuai kategori Disaster plan)		

RUMAH SAKIT TK.III 04.06.01 WIJAYAKUSUMA 	PENANGANAN BAHAYA GEMPA BUMI		
PROSEDUR	No. Dokumen SPO/MFK/ / 1 / 2018	No. Revisi 0	Halaman 2/2
UNIT TERKAIT	9. Apabila pasien perlu perawatan lanjutan dan kondisi rumah sakit tidak memungkinkan, pasien segera dirujuk ke rumah sakit terdekat/rujukan. 10. Koordinasi dengan Dinas terkait (Polres, Kodim, Koramil) 11. Amankan lokasi kejadian, jalur evakuasi, jalur lalu lintas kendaraan, Posko. 12. Buat pencatatan dan pelaporan ke Kepala Rumah Sakit maksimal 1 x 24 jam. Semua unit terkait		